



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan sebagai pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; dan
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan RKA-PD Tahun 2020.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
- BAB VII : PENUTUP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar wajib menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2020 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2020.

Pasal 5

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 28 Juni 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008

BAB VII

P E N U T U P

RKPD ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kota Blitar Tahun 2020 kepada semua stakeholder. Keberhasilan pembangunan di Kota Blitar perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) *Good Governance and Clean Goverment*; (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (4) Keberpihakan kepada rakyat; (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa dan pihak swasta; serta (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

RKPD Kota Blitar Tahun 2020 dilaksanakan dengan kaidah sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2020 ini mengacu pada Rancangan AwalRKP Tahun 2020, rancanganawalRKPD ProvinsiJawa Timur tahun 2020, dan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
2. Seluruh perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi;
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program - program pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Inspektorat Daerah Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan review terhadap substansi program dan kegiatan yang didasarkan pada pertimbangan ketepatan, keselarasan, kewajaran dan konsistensi antar dokumen perencanaan;
5. Dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2020 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020;
6. Bappeda Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RKPD tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020;
7. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat; dan
8. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2020 ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap RKPD juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan hukum secara nasional maupun regional yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap RKPD ini.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

SANTOSO

AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008